

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa keputusan hukum memberikan pemahaman atau norma yang berkaitan dengan istilah dalam peraturan tentang kejahatan, contohnya tindakan yang dikenal sebagai penganiayaan yang dijelaskan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam rumusannya hanya menyebutkan kualifikasi (identitas pelaku), tanpa memberikan rincian mengenai unsur-unsur non-penal. Dalam salah satu pandangan fikih dijelaskan bahwa penganiayaan terjadi ketika ada tindakan yang disengaja yang menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit, dan cedera pada orang lain. Di samping itu, pasal 351 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa penganiayaan diperlakukan sama dengan melakukan kerusakan terhadap kesehatan orang lain secara sengaja.¹

Tindakan penganiayaan merupakan salah satu masalah yang sulit diatasi dalam kehidupan sosial. Berbagai bentuk penganiayaan yang lazim terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, sering kali menyebabkan luka pada tubuh atau bagian tubuh korban, dan tidak jarang mengakibatkan cacat permanen atau bahkan kematian. Selain itu, tindakan ini juga sering menimbulkan dampak psikologis pada korban, seperti trauma, rasa takut, ancaman, dan dalam beberapa kasus, korban dapat mengalami gangguan mental. Fenomena penganiayaan bukanlah isu baru dalam tindakan kekerasan baik fisik maupun mental, dan bisa ditemukan di berbagai tempat, seperti dalam keluarga, di ruang publik, atau lokasi lainnya, serta

¹ Sumiaty Adelina Hutabarat dkk, *Pengantar Hukum Pidana (Teori dan Implementasi pada Era Revolusi Industri Menuju Era Society 5.0)*, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hal. 18-19.

dapat menimpa siapa saja ketika menghadapi masalah dengan orang lain. Melihat fenomena penganiayaan yang terjadi, tampaknya ini bukanlah kejadian yang kebetulan, melainkan berhubungan dengan berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan sosial dan perilaku menyimpang, premanisme, rasa cemburu sosial, tekanan dan ketidaksetaraan ekonomi, masalah dalam hubungan rumah tangga atau interaksi sosial, persaingan, konflik kepentingan, dan lain-lain.

Hukum Pidana di Indonesia berfungsi sebagai panduan yang sangat penting untuk mencapai keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan yang kokoh dalam menentukan tindakan yang dilarang, serta memberikan hukuman yang jelas bagi yang melanggarnya. Terdapat tiga bagian utama dalam KUHP, yaitu ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran.

Dalam KUHP, penganiayaan diatur mulai pasal 351 sampai pasal 358. Penganiayaan terjadi ketika pelaku dengan sengaja ingin menyebabkan korban merasakan sakit atau luka, dan ini perlu dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh korban dalam bentuk laporan resmi. Tindak penganiayaan sering terjadi dan relatif mudah ditemukan di tengah masyarakat. Akibat dari kejahatan penganiayaan dapat beragam dan sering kali merenggut nyawa korban, oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus memberikan keadilan tidak hanya bagi korban dan keluarganya, tetapi juga bagi pelaku itu sendiri, agar bisa menjadi pelajaran dan memberi efek jera.²

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 170 KUHP jo. Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

² Angga Dwi Prasetyo dkk, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/PID.B/2021/PN.JKT.PST)," *Legal Student Scientific Journal* 2, no. 1, 2022, hal. 3–4.

- (1) Tindakan penganiayaan bisa dijatuhi hukuman penjara dengan maksimum dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
- (2) jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat, pelaku bisa dihukum penjara paling lama lima tahun
- (3) jika menyebabkan kematian, dapat dihukum penjara hingga tujuh tahun
- (4) penganiayaan dianggap sama dengan niat untuk merusak kesehatan
- (5) percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum.

Tindak penganiayaan yang tinggi bisa dilihat dari banyak sumber dan menunjukkan bahwa itu berhubungan dengan perilaku masyarakat yang kurang terkelola, baik karena rendahnya pendidikan maupun pengaruh lingkungan yang negatif. Konflik, baik secara individu maupun kelompok, dapat memicu tindakan kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Dengan mempertimbangkan hal itu, keputusan hakim dalam menyelesaikan suatu kasus sangat penting untuk dipikirkan ketika memberikan sanksi pidana. Hakim perlu menentukan apakah terdakwa bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tuduhan yang diajukan. Ditambah dengan kenyataan bahwa sering terjadi perbedaan hukuman untuk kejahatan yang sama di pengadilan, yang dikenal sebagai disparitas hukuman, yang disebabkan karena hingga saat ini KUHP belum memiliki pedoman pemidanaan yang jelas.³

Berikut adalah contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Jambi pada periode tahun 2022-2024:

³ Rodhi Agung Saputra dkk, "Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt)", *Wajah Hukum* 7, no. 1, 2023, hal. 39-40.

NO	NOMOR PUTUSAN	PASAL YANG DIDAKWAKAN	TUNTUTAN	PUTUSAN	HAKIM
1	201/PID.B/2022/PN.JMB	351 Ayat 2 KUHP	3 Tahun Penjara	2 Tahun 6 Bulan Penjara	Alex T. M. H. Pasaribu, S.H.,MH.
2	624/PID.B/2022/PN.JMB	351 Ayat 2 KUHP	4 Tahun Penjara	3 Tahun 6 Bulan Penjara	M. Syafrizal Fakhmi, S.H., MH.
3	418/PID.B/2023/PN.JMB	351 Ayat 2 KUHP	2 Bulan Penjara	1 Tahun 20 Hari	Ronald Salnofri Bya, S.H., MH.
4	14/PID.B/2023/PN.JMB	351 Ayat 2 KUHP	2 Tahun Penjara	2 Tahun Penjara	M. Syafrizal Fakhmi, S.H., MH.
5	47/PID.B/2024/PN.JMB	351 Ayat 2 KUHP	4 Tahun Penjara	3 Tahun 6 Bulan Penjara	Fhytta Imelda Sipayung, S.H., MH.

Sumber: Pengadilan Negeri Jambi

Dari sejumlah kasus yang memiliki pokok perkara yang serupa dan hakim yang sama namun dengan hukuman yang berbeda, penulis merasa tertarik dengan perkara Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan perkara Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb.

Dalam tulisan ini, Bahwa Syafrudin Prawira Negara Bin Abdullah telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Hendri Dunan. Kejadian itu dimulai ketika saksi sedang menikmati sarapan dan tiba-tiba terdakwa datang dengan penuh kemarahan. Ia secara sengaja mengayunkan benda tajam yang dipegangnya, dan akibatnya, saksi terluka di beberapa bagian tubuhnya. Saksi menderita luka robek di kening sepanjang 5 cm, luka robek di ubun-ubun kepala

sepanjang 8 cm, serta luka robek di lengan sepanjang 10 cm, lebar 3 cm, dan dalam 2 cm. Sebelumnya, terdakwa merasa cemburu pada saksi karena kedekatannya dengan mantan istrinya dan menyatakan bahwa saksi telah merusak rumah tangganya sehingga terdakwa mengalami perceraian. Pihak kejaksaan mengajukan tuntutan yang serius berdasarkan pasal 351 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan putusan nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb, yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan ini diberikan oleh majelis hakim berdasarkan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Namun, keputusan dalam perkara dengan nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb di mana terdakwa Akbar Rinaldi Simajuntak melakukan penganiayaan. Sebelumnya, saat terdakwa sedang bekerja, saksi mendatangi dia dan terjadi adu mulut antara mereka karena saksi merasa tidak senang dengan informasi yang diberikan terdakwa kepada teman-temannya bahwa saksi memiliki utang kepadanya. Terdakwa kemudian tersulut emosi dan langsung menyerang dengan menggunakan benda tajam. Akibat dari tindakannya, saksi mengalami luka di lengan kiri sepanjang 10 cm dan lebar 7 cm. Jaksa pun mengajukan tuntutan hukuman bagi terdakwa sesuai dengan undang-undang yang ada, yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan keputusan hakim dalam kasus nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb, majelis hakim memutuskan untuk memberikan hukuman

penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan mengurangi waktu yang telah dijalani oleh terdakwa saat penangkapan dan penahanan. Namun, dalam kasus nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb, hakim hanya menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun, juga dengan pengurangan waktu untuk masa penangkapan dan penahanan. Meskipun saksi menderita luka yang lebih serius dan lebih banyak, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan kasus nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb, di mana luka yang dialami oleh korban tidak terlalu banyak dan korban sendiri yang memulai pertengkaran, tetapi hukumannya lebih berat dari pada di kasus nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisa tulisan mengenai tindakan pidana penganiayaan. Penelitian ini akan menilai putusan yang diberikan oleh hakim serta dasar pertimbangan yang terungkap selama proses pengadilan. Hasil dari pembahasan ini akan disusun dalam sebuah dokumen ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul: **Disparitas Putusan Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan Nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- A. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan nomor 624/Pid.B/2023/PN.Jmb?

- B. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap kasus nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui disparitas putusan hakim tentang tindak pidana penganiayaan.

2. Tujuan Penulisan

- A. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- B. Untuk memberikan yang dapat diterapkan dalam praktik untuk mengatasi masalah hukum yang telah diidentifikasi dan dianalisis.
- C. Untuk memperkaya kepustakaan dibidang ilmu hukum.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan dalam pemahaman yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan suatu kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Disparitas

Menurut Salim Harkristuti Harkrisnowo disparitas penjatuhan pidana adalah adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Disparitas adalah perbedaan perlakuan terhadap dua atau lebih tindakan yang secara pokok atau dasar merupakan tindakan yang serupa. Dalam hal ini, terkait dengan hukum pidana, disparitas merujuk pada keputusan pidana yang tidak sama untuk tindak pidana yang sejenis.⁴

2. Putusan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan atau putusan dapat dijatuhkan oleh pengadilan pada saat pengadilan telah melakukan atau melaksanakan semua tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Putusan hakim adalah suatu akta penutup dari suatu proses menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.

Selain itu Soedikno Mertokusumo, memberikan pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang memberi wewenang itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Selanjutnya Ridwan Syahrini mendefinisikan putusan hakim adalah

⁴ Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, Jakarta, Guepedia, 2023, hal.69-70.

pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁵

3. Tindak Pidana Penganiayaan

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari penjelasan pasal 351 KUHP, kita dapat memahami bahwa undang-undang hanya membahas tentang penganiayaan tanpa menjelaskan secara rinci faktor-faktor dari tindak pidana tersebut, kecuali menyatakan bahwa niat untuk merugikan kesehatan orang lain dianggap sebagai penganiayaan.

Penganiayaan yang dimaksud adalah adanya niat untuk menyakiti atau melukai fisik orang lain.⁶

⁵ Filmon Mikson Polin, *Memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Malang, Media Nusa Creative, 2016, hal.128.

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal.132.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah struktur yang merangkum konsep dan teori, yang akan dikembangkan dari pengetahuan yang telah diuji dan dipublikasikan sebelumnya yang akan membantu peneliti memiliki latar belakang teoritis, atau dasar untuk analisis data dan pemahaman makna yang terkandung dalam penelitian.⁷

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan, karena dapat mencerminkan keadilan serta keyakinan yang sah, sekaligus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim harus dilakukan secara teliti, hati-hati, dan penuh perhatian. Pertimbangan hakim berlandaskan pada penilaian yang dilakukan di bawah pengawasan pihak berwenang, yang bertujuan menghasilkan keputusan yang sah dan memberikan pilihan yang tepat kepada pelaku pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim sangat penting dalam menentukan keputusan yang akan diambil oleh pejabat yang ditunjuk. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Yuridis

Pertimbangan yuridis merujuk pada fakta-fakta hukum yang ditemukan selama pemeriksaan yang diatur dalam peraturan sebagai hal-

⁷ Fadli Agus Triansyah dkk, *Memahami Metodologi Penelitian*, Kepulauan Riau, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023, hal.47.

hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh pertimbangan yuridis meliputi:

- Penuntutan oleh jaksa yang menjadi dasar hukum acara pidana.
- Pengakuan dari pihak yang berperkara mengenai perbuatannya.
- Pernyataan saksi yang memberikan bukti tentang peristiwa pidana yang telah disaksikan, didengar, atau dialami.
- Pembuktian yang menjadi dasar keputusan berdasarkan bukti yang diajukan.

2. Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis mencakup faktor-faktor di luar aspek hukum, seperti pengalaman pihak yang berperkara, kondisi tergugat, dan agama tergugat. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

- Pengalaman tergugat yang dapat mempengaruhi niat atau motivasinya untuk melakukan pelanggaran hukum.
- Dampak dari tindakan tergugat yang mengakibatkan kerugian atau musibah pada korban.
- Kondisi fisik, mental, dan ekonomi tergugat sebelum melakukan perbuatan yang salah.
- Agama tergugat, yang dapat mempengaruhi pandangan moral dan etika dalam kehidupannya, dan harus dipertimbangkan dengan proporsional.

Dengan demikian, pertimbangan hakim mencakup lebih dari sekadar aspek hukum dan juga mempertimbangkan berbagai faktor

lain yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan yang adil dan tepat.⁸

2. Teori Disparitas Putusan Hakim

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam perbedaan keputusan hakim terhadap pelanggar hukum yang melakukan penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat 2 KUHP adalah teori disparitas putusan hakim dalam hukuman yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo. Dalam sistem hukum pidana, terdapat pengertian mengenai ketidakseragaman dalam penjatuhan hukuman yang lebih dikenal dengan istilah disparitas. Berdasarkan pendapat Harkristuti Harkrisnowo, terdapat beberapa kategori di mana disparitas hukuman dapat timbul, yaitu:

- (1) Disparitas di antara pelanggaran yang sejenis
- (2) Disparitas di antara pelanggaran yang memiliki tingkat keseriusan yang sama
- (3) Disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh satu badan hakim
- (4) Disparitas hukuman yang dikeluarkan oleh badan hakim sama untuk pelanggaran yang sama.

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada disparitas hukuman yang dikenakan oleh badan hakim yang sama terhadap pelanggaran yang sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan hakim ketika memberikan putusan, yang meliputi: “Faktor internal; Faktor yang ada

⁸ Yudis Julman Loi, “Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking”, *Jurnal Panah Hukum* 3, no.1, 2024, hal. 57-58.

dalam undang-undang itu sendiri; Faktor penafsiran; Faktor politik; dan Faktor sosial”.

Ketidakteragaman dalam keputusan berkaitan dengan penjatuhan hukuman diperbolehkan berdasarkan Pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyebutkan bahwa hukuman penjara paling rendah adalah 1 (satu) hari dan maksimum seumur hidup. Disparitas dalam hukuman dapat dipahami sebagai penerapan hukuman yang tidak seragam terhadap pelanggaran yang sama (*same offence*) atau terhadap pelanggaran yang memiliki sifat berbahaya yang dapat dibandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa ada alasan yang jelas untuk membenarkan perbedaan tersebut.⁹

F. Metodologi Penelitian

Dalam setiap masalah yang muncul, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Untuk menemukan solusi yang tepat dan akurat, diperlukan penelitian yang baik, cermat, dan berkelanjutan. Untuk memahami cara menjalankan penelitian tersebut, kita perlu menggunakan metode penelitian.¹⁰

A. Tipe Penelitian

Untuk jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan keputusan

⁹ Frengky Manurung dkk, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No.159/Pid.Sus/2019/PN.Rap dan Putusan No.626/Pid.Sus/2020/PN.Rap),” *Law Jurnal* 2, no 1, 2021, hal.65-66.

¹⁰ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sumatra Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024, hal.24.

pengadilan, serta norma-norma yang ada dan berkembang di dalam masyarakat.¹¹

B. Pendekatan Penelitian

A. Pendekatan Undang-undang

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diperkenalkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan akademis.¹²

B. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi* tersebut.¹³

C. Sumber Data

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti norma atau kaidah dasar yang

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.105.

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal.110.

¹³ *Ibid*, hlm, 119.

ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Selain itu, juga termasuk peraturan dasar yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Jambi melalui data yang sudah ada.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang sudah ada dan diteliti yang berkaitan dengan penelitian, yang dikumpulkan melalui buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang lebih relevan.¹⁵

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah sumber informasi yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berisi kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.¹⁶

D. Teknik pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan bahan dengan mempelajari dokumen (studi kepustakaan) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan cara mengidentifikasi dokumen hukum, catatan hukum, peraturan perundang-undangan, hasil

¹⁴ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Penelitian Hukum*, Sidorejo, PT. Nas Media Indonesia, 2024, hal. 44.

¹⁵ Ali, *Op.Cit.* hlm. 54.

¹⁶ Kristiawanto, *Op.Cit.* hlm. 44.

penelitian, dan bahan bacaan dalam bidang hukum, seperti buku, artikel, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.¹⁷

E. Analisis data

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan, analisis deskriptif-kualitatif dilakukan dengan menjabarkan data yang diperoleh melalui norma yang relevan berdasarkan permasalahan yang diteliti . Analisis ini kemudian akan diuraikan dalam bentuk kesimpulan atau pernyataan yang relevan selama penulisan skripsi ini.¹⁸

G. Sistematika

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN Merupakan bab pertama dalam penelitian yang berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan landasan permasalahan untuk bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis –jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, dan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan.

¹⁷ *Op. Cit.* hlm. 45

¹⁸ *Op. Cit.* hlm. 45.

BAB III DISPARITAS PUTUSAN HAKIM Dalam bab ini terdiri dari pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, dan asas putusan hakim.

BAB IV DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.B/2023/PN.JMB DAN NOMOR 624/PID.B/2022/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Pada bab ini terdiri dari subbab disparitas putusan hakim pada putusan hakim nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb dalam perkara penganiayaan dan dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan nomor 14/Pid.B/2023/PN.Jmb dan nomor 624/Pid.B/2022/PN.Jmb.

BAB V PENUTUP Dalam bab ini berisikan hasil akhir dari pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

